

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang termasuk kedalam negara berkembang. Dalam mendukung perkembangannya Indonesia tentunya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai program-program perkembangan bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Guna mendukung pembangunan nasional tersebut pemerintah terus mengupayakan dalam peningkatan sumber-sumber bagi pendapatan negara. Berdasarkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa jenis sumber pendapatan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mendefinisikan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dan pemerataan infrastruktur serta program-program pemerintah. Hal ini karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dengan persentase terbesar, yaitu sekitar 52,56% dari total keseluruhan pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2024).

Berikut adalah persentase realisasi penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu sumber pembangunan negara :

Tabel 1. 1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	1.577,48	1.332,65	84,48%
2020	1.198,83	1.072,11	89,43%
2021	1.229,59	1.278,65	103,99%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%
2023	1.818,22	1.867,86	102,73%

Sumber : Laporan Keuangan 2019-2023 Direktorat Jendral Pajak

(www.pajak.go.id)

Berdasarkan data dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai 84,48% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 yaitu mencapai 115,61%. Terakhir pada tahun 2023 target penerimaan pajak sebesar 1.818,22 triliun rupiah dengan capaian mencapai 102,73%, penerimaan ini melebihi target yang telah ditentukan, tetapi capaian tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dilansir dari *website* Direktorat Jendral Pajak (DJP) menargetkan SPT Tahunan tahun 2023 sebanyak 19,27 juta wajib pajak, namun pada kenyataannya SPT Tahunan yang dilaporkan baru 12,99 juta wajib pajak. Dengan demikian, terdapat 6,28 juta wajib pajak yang belum taat dalam melaporkan SPT Tahunannya. Ketidaktaatan wajib pajak ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara, masalah-masalah yang mungkin timbul ini diantaranya penurunan penerimaan pajak, penurunan subsidi dari pemerintah, perlambatan atau kendala dalam pembangunan infrastruktur, dan peningkatan hutang negara untuk mencukupi pembiayaan negara. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting dalam menyadari masalah-masalah tersebut.

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pengelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang seperti memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan benar. Tindakan penggelapan pajak terjadi bukan karena keinginan satu pihak tetapi karena adanya kesempatan-kesempatan dan juga tekanan yang membuat wajib pajak melakukan tindakan tersebut. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan penghindaran pajak, hal ini karena dalam melakukan penghindaran pajak wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perpajakan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam meminimalisir pajak yang dibebankan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Munculnya kasus-kasus pajak yang menyangkut pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berkaitan dengan tindak korupsi yang mengakibatkan tumbuhnya persepsi buruk terhadap instansi Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai pajak. Dilansir dari *website* Kompas Id pada tahun 2023 Kasus Rafael

Alun Trisambodo yang merupakan pegawai pajak yang menjabat sebagai pejabat Ditjen Pajak Eselon III. Dalam kasus ini Rafael Alun terbukti telah menerima uang gratifikasi dan melakukan tindakan pencucian uang, selain itu Rafael Alun tidak patuh dalam pembayaran kewajiban perpajakannya dan tidak sepenuhnya melaporkan hartanya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dimana beberapa harta yang tidak dilaporkan diantaranya hasil usaha sewa, uang tunai, dan bangunan yang dimilikinya.

Selain itu, pada tahun 2019 dilansir dari *website* Kompas.com kasus Gayus Tambunan yang merupakan pegawai pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) golongan IIIA yang memiliki kekayaan fantastis. Gayus Tambunan dikabarkan memiliki kekayaan sekira 100 Miliar padahal gaji yang diperoleh tiap bulannya hanya Rp. 12,1 Juta. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan diketahui bahwa Gayus Tambunan melakukan tindakan pemalsuan laporan keuangan perusahaan agar kewajiban pajak yang dibebankan relatif lebih kecil. Selain kedua kasus diatas masih terdapat banyak lagi kasus-kasus terkait korupsi yang melibatkan para pegawai pajak. Selain kasus pegawai pajak tersebut muncul juga kasus-kasus mengenai wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Dilansir dari CNBC Indonesia Direktorat Jendral Pajak (DJP) bersama kepolisian menangkap pengusaha asal Sumatera Utara berinisial SM karena dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong atau dipungut melalui CV SJ dalam kurun waktu Masa/Tahun Pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 dengan kerugian negara sebesar Rp.1.548.542.189. Selain itu, dilansir dari *website* CNBC Indonesia pada tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Wajib pajak berinisial SBR melakukan pemalsuan terhadap laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan juga diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut selama Januari sampai dengan Desember 2016, atas tindakan tersebut SBR merugikan negara hingga Rp.1.063.041.261.

Munculnya kasus-kasus yang melibatkan aparat Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan kasus-kasus lainnya menimbulkan dampak yang buruk dalam membangun persepsi wajib pajak terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP). Stigma

negatif yang berkembang terhadap sistem perpajakan memperburuk persepsi masyarakat, sehingga timbul anggapan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima secara etis. Persepsi ini berkembang karena banyak pihak merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak digunakan secara transparan atau tidak memberikan manfaat yang memadai bagi publik (Wahyuning Wibowo, 2019). Akibatnya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa penggelapan pajak adalah respons yang wajar terhadap ketidakadilan sistem perpajakan yang mereka anggap tidak memberikan hasil yang sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan. Persepsi sendiri merupakan proses mengelola dan menafsirkan informasi dari objek-objek dan kejadian yang terjadi dalam lingkungan sekitar (Wahyuning Wibowo, 2019).

Tabel 1. 2
Data Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP melaporkan SPT Tahunan	Persentase
2019	297.584	70.586	24,4%
2020	510.817	85.234	16,7%
2021	541.566	91.074	16,8%
2022	575.645	77.181	13,4%
2023	609.311	91.612	15%

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1.2, terlihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus bertambah, sayangnya hal ini tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Meskipun ada fluktuasi yang terjadi, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT setiap tahun mengalami naik turun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya kesadaran di kalangan wajib pajak mengenai kewajiban mereka untuk melaporkan SPT secara tepat waktu dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Beberapa wajib pajak bahkan cenderung tidak melaporkan SPT dengan jujur, yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan pajak. Keadaan ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan

pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan transparansi dalam pelaporan SPT.

Untuk memahami persepsi penggelapan pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan, peneliti melakukan survei pendahuluan melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan skala interval dimana dalam survey pendahuluan responden diminta untuk memilih angka pada skala 1 sampai 7 dimana semakin tinggi angka yang dipilih maka semakin setuju wajib pajak dengan pertanyaan atau pernyataan yang diajukan.

Berikut hasil survei pendahuluan yang dilakukan kepada wajib pajak

Tabel 1. 3
Survey Pendahuluan

No	Kuesioner	Skala						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saya mengetahui kewajiban untuk membayar pajak	2,6%	0	0	5,3%	7,9%	18,4%	65,8%
2	Pajak merupakan hal yang penting bagi pembangunan negara	5,3%	0	2,6%	10,5%	10,5%	26,3%	44,7%
3	Proses pelaporan dan pembayaran pajak sudah mudah dilakukan	5,3%	0	0	15,8%	18,4%	28,9%	31,6%
6	Penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun	26,3%	2,6%	0	2,6%	2,6%	7,9%	57,9%
7	Jika memiliki kesempatan untuk menggelapkan	44,7%	2,6%	0	7,9%	4	5,3%	28,9%

	pajak tanpa sepengetahuan orang lain/aparat pajak, saya mungkin akan melakukannya							
8	Penggelapan pajak dapat diterima jika pemerintah tidak menggunakan uang pajak dengan baik	18,4%	2,6%	10,5%	7,9%	7,9%	13,2%	39,5%
9	Penggelapan pajak lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kepercayaan kepada pemerintah	5,3%	0	2,6%	15,8%	7,9%	21,1%	47,4%
10	Menghindari pajak melalui cara ilegal sama saja dengan mencuri dari masyarakat	18,4%	5,3%	0	0	13,2%	15,8%	47,4%
11	Selama penggelapan pajak tidak merugikan orang lain secara langsung, tindakan ini dapat dimaklumi	28,9%	7,9%	5,3%	5,3%%	7,9%	10,5%	34,25
12	Penggelapan pajak adalah konsekuensi dari tingginya beban pajak yang ditetapkan	7,9%	0	0	7,9%	18,4%	21,1%	44,7%

	pemerintah							
13	Saya merasa penggelapan pajak adalah masalah yang serius di masyarakat kita	2,6%	0	2,6%	5,3%	7,9%	31,6%	50%
14	Saya percaya bahwa tindakan penggelapan pajak dapat berdampak negatif pada perekonomian negara	2,6%	0	0	7,9%	18,4%	15,8%	55,3%
15	Jika saya mengetahui seseorang atau perusahaan melakukan penggelapan pajak, saya akan melaporkannya	21,1%	0	5,3%	7,9%	10,5%	23,7%	31,6%
16	Saya memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi hukum dari penggelapan pajak	5,3%	0	7,9%	18,4%	31,6%	7,9%	28,9%
17	Penggelapan pajak dapat dikurangi dengan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak oleh	2,6%	0	0	0	5,3%	21,1%	71,1%
18	Saya merasa bahwa pemerintah kurang efektif dalam menangani	0	0	2,6%	7,9%	13,2%	18,4%	57,9%

	penggelapan pajak							
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 65,8% sangat mengetahui kewajiban untuk membayar pajak, dan sebanyak 44,7% responden menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Namun, hanya 31,6% responden yang merasa bahwa proses pelaporan dan pembayaran pajak sudah mudah dilakukan. Sebanyak 31,6% responden sangat memahami istilah penggelapan pajak, dan sebanyak 57,9% responden menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan tidak etis serta tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Meski demikian, terdapat 28,9% responden yang mengaku mungkin akan melakukan penggelapan pajak jika memiliki kesempatan tanpa diketahui oleh aparat pajak. Sebanyak 39,5% responden menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat diterima jika pemerintah tidak menggunakan uang pajak dengan baik, sementara 47,4% responden merasa bahwa penggelapan pajak lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kepercayaan kepada pemerintah. Sebanyak 47,4% responden menyamakan penghindaran pajak secara ilegal dengan tindakan mencuri dari masyarakat, namun dalam hal ini sebanyak 34,2% responden memaklumi penggelapan pajak jika tidak merugikan orang lain secara langsung.

Lebih lanjut, sebanyak 44,7% responden menganggap penggelapan pajak adalah konsekuensi dari tingginya beban pajak yang ditetapkan pemerintah. Sebanyak 50% responden percaya bahwa penggelapan pajak merupakan masalah serius di masyarakat, dengan 55,3% responden menyadari dampak negatifnya terhadap perekonomian negara. Meski demikian, hanya 31,6% responden yang bersedia melaporkan tindakan penggelapan pajak jika mengetahuinya, dan hanya 28,9% responden yang merasa memiliki pemahaman cukup tentang konsekuensi hukum penggelapan pajak. Sebanyak 71,1% responden sepakat bahwa peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak dapat mengurangi penggelapan pajak. Namun, 57,9% responden juga merasa bahwa pemerintah kurang efektif dalam menangani masalah penggelapan pajak.

Hasil survei ini menunjukkan perbedaan persepsi terkait kewajiban perpajakan dan penggelapan pajak di kalangan responden. Meskipun mayoritas memahami

pentingnya pajak, banyak yang memiliki pandangan berbeda mengenai etika penggelapan pajak, terutama karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan beban pajak yang dianggap tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami atau menerima sistem perpajakan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem perpajakan, khususnya transparansi pengelolaan pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi penggelapan pajak yang akan mendukung perekonomian negara.

Persepsi ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor sifat *Machiavellian*, pemahaman pajak dan keadilan. Faktor pertama adalah sifat *Machiavellian* yang merupakan perilaku buruk yang terdapat pada diri seseorang yang berkeinginan untuk mementingkan diri sendiri (Styarini & Nugrahani, 2020). *Machiavellianism* dapat dipahami sebagai suatu pendekatan manipulatif yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis, sering kali mengorbankan pihak lain yang dirugikan tanpa adanya tindakan penggelapan secara langsung. Karakteristik utama dari seseorang yang memiliki sifat *Machiavellian* adalah kemampuan untuk memanipulasi situasi demi kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan norma-norma etika, serta cenderung egois dan fokus pada pencapaian tujuan pribadi, meskipun itu merugikan orang lain (Lestari & Sofie, 2023). Bagi wajib pajak yang memiliki sifat *Machiavellian*, penggelapan pajak sering kali menjadi cara yang rutin mereka pilih untuk meraih keuntungan finansial lebih besar. Motivasi di balik tindakan ini biasanya bersifat pribadi dan mengarah pada kepentingan yang tidak moral, seperti memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat atau negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Sofie, 2023) menunjukkan bahwa *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki sifat *Machiavellian* tinggi cenderung untuk melakukan perbuatan tidak etis dalam penggelapan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Sofie (2023), Pertiwi & Budi (2024), dan Fardan (2022) menunjukkan bahwa sifat *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sifat *Machiavellian*, maka

semakin tinggi juga terjadinya tindakan penggelapan pajak. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Setyawan, 2022) yang menyatakan bahwa sifat *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki sifat *Machiavellian* yang tinggi, tidak akan mempengaruhi persepsi mereka mengenai penggelapan pajak.

Faktor kedua adalah pemahaman pajak, merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman mengenai perpajakan yang tinggi akan mengurangi resiko tindakan penggelapan pajak karena mereka memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Pemahaman pajak yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara bayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam pajak, dan sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. (Santana et al., 2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Jika pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan tinggi maka perilaku wajib pajak akan semakin baik sehingga akan semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Setyawan, 2022) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin paham wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin mempengaruhi keinginan untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Larasati et al., 2023), Latifah et al (2024), Styarini & Nugrahani (2020), Santana et al (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau buruknya pemahaman pajak seorang wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

Faktor ketiga adalah keadilan, merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak

(Santana et al., 2020). Dalam menerapkan keadilan dalam pajak berarti pajak yang dipungut oleh negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Jika wajib pajak merasa menanggung biaya pajak yang memberatkan, tarif pajak yang terlalu tinggi dan ketidakadilan dalam pajak, maka wajib pajak akan cenderung menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang boleh dilakukan. Penggelapan pajak yang banyak dilakukan oleh wajib pajak disebabkan karena adanya persepsi ketidakadilan dalam pajak. pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (Putri Pramesty & Ratnawati (2023). Oleh karena itu, keadilan pajak memiliki peran penting dalam membangun persepsi baik pada wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Pramesty & Ratnawati (2023), Safitri (2022), dan Pertiwi & Budi (2024) & menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Perasaan adil yang dirasakan oleh wajib pajak akan membuat mereka dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakan dan dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Auliana & Muttaqin (2023), Santana et al (2020), Ikhsan et al. (2020) dan Fitria & Wahyudi (2022) mengemukakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, semakin meningkatnya keadilan perpajakan yang diberikan dan dirasakan oleh wajib pajak akan membuat wajib pajak menilai tentang tindakan penggelapan pajak menjadi perilaku buruk atau tidak baik.

Beberapa penelitian memberikan temuan yang berbeda terkait faktor-faktor yang memengaruhi persepsi penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Setyawan (2022), Farhan et al. (2019), dan Salsabila & Meini (2024) menyatakan bahwa sifat *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Sebaliknya, penelitian Lestari & Sofie (2023),

Pertiwi & Budi (2021), dan Fardan (2022) menunjukkan bahwa sifat *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Selain itu, terdapat perbedaan hasil penelitian terkait pemahaman pajak. Styarini & Nugrahani (2020), Larasati et al. (2023), dan Latifah et al. (2024) menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian Wulandari & Setyawan (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Perbedaan hasil juga ditemukan dalam pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian oleh Fardan (2022), Pertiwi & Budi (2021), dan Santana dkk. (2020) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Putri Pramesty & Ratnawati (2023), Safitri (2022), serta Pertiwi & Budi (2021) dan Santana dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian yang tidak konsisten menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh dari faktor-faktor tertentu terhadap variabel yang diteliti. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar variabel yang turut mempengaruhi persepsi terkait penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi untuk menguji sejauh mana faktor tersebut memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel yang diteliti.

Teknologi informasi memainkan peran penting sebagai variabel moderasi karena memiliki potensi untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara sifat *Machiavellian*, pemahaman pajak, dan keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan memungkinkan transparansi yang lebih tinggi, sehingga dapat membatasi peluang individu dengan sifat *Machiavellian* dalam melakukan penggelapan pajak. Selain itu, teknologi informasi dapat meningkatkan pemahaman pajak wajib pajak dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap regulasi dan kebijakan perpajakan, sehingga dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap penggelapan pajak. Implementasi teknologi informasi juga berperan dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, di mana wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan

yang diterapkan pemerintah berjalan secara objektif dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, teknologi informasi dapat menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan pengaruh sifat *Machiavellian*, pemahaman pajak, dan keadilan dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak dan keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak Safitri (2022), Latifah et al. (2024) dan Lestari & Sofie (2023) juga menyatakan bahwa sifat *Machiavellian* memengaruhi persepsi wajib pajak terkait penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Müller, T., & Schmidt (2023), Garcia, E., & Kim (2022) dan Smith & Doe (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Selain itu, penelitian oleh J. Dewi dan Biettant (2024), A. N. Dewi dan Irawati (2022), serta Paramita dan Budiasih (2016) mengungkapkan bahwa teknologi informasi berperan dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak hanya memengaruhi persepsi secara langsung, tetapi juga berpotensi memoderasi faktor lain yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penggelapan pajak di Indonesia masih sering terjadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak penelitian telah dilakukan, hasil yang diperoleh masih bervariasi atau bahkan kontradiktif. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk kembali mengeksplorasi dan menguji berbagai faktor yang membentuk persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, khususnya di KPP Pratama Kuningan, guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan akurat tentang pandangan masyarakat terhadap penggelapan pajak yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH SIFAT *MACHIAVELLIAN*, PEMAHAMAN PAJAK DAN KEADILAN TERHADAP PERSEPSI PENGSELAPAN PAJAK DENGAN**

TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kuningan)”

1.2 Rumusan Masalah

Bersadakan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi penggelapan pajak?
3. Bagaimana pengaruh keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak?
4. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap persepsi penggelapan pajak?
5. Apakah teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak
6. Apakah teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi penggelapan pajak?
7. Apakah teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan bukti empiris serta dapat menghasilkan model yang dapat menjelaskan :

1. Pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak.
2. Pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.
3. Pengaruh keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak.
4. Pengaruh teknologi informasi terhadap persepsi penggelapan pajak.
5. Teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak.
6. Teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.

7. Teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan mengenai pengaruh sifat *Machiavellian*, pemahaman pajak, dan keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini memiliki manfaat khususnya bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dalam menentukan arah kebijakan untuk meningkatkan persepsi perpajakan yang baik di masyarakat.
- b. Bagi masyarakat dan wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan mengikuti program pemerintah dalam rangka mencapai target pajak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkannya kembali dan lebih baik dari penelitian ini.